

**MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)**

**TENTANG**

**TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

**ANTARA**



**FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
(UIN SUSKA) RIAU**

**DENGAN**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
(UNAND) PADANG**



## NOTA KESEPAKATAN



Antara

**Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau**  
Nomor: B-3555/F.VIII/HM.00/10/2020

Dengan

**Fakultas Pertanian UNAND Padang**  
Nomor: 18/UN16.1.D/KS/2020  
Tentang

### **Tri Dharma Perguruan Tinggi**

Pada hari Juma't tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh (02-10-2020) bertempat di Fakultas Pertanian UNAND Padang, telah berlangsung penandatanganan *Memorandum of Agreement* (MoA) tentang Nota Kesepakatan Kerja Sama Tridarma Perguruan Tinggi yang telah disepakati oleh masing-masing:

1. Nama : **Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D**  
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN SUSKA Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN SUSKA Riau, yang berkedudukan di Jalan H.R. Soebrantas Km.15,5 No. 155 Pekanbaru. Selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. Nama : **Dr. Ir. Munzir Busniah, M.Si**  
Dekan Fakultas Pertanian UNAND Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Pertanian UNAND Padang, yang berkedudukan di Limau Manis Padang yang selanjutnya dalam nota kesepakatan kerjasama ini disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

### **Pasal 1**

#### **Maksud dan Tujuan**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

### **Pasal 2**

#### **Ruang Lingkup Kerjasama**

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pada butir (1) tersebut di atas, kedua belah pihak bersedia bekerjasama memberikan bantuan dalam penyelenggaraan akademik meliputi,
  - a. Program pendidikan dan penelitian
  - b. Perbantuan tenaga pengajar (dosen tamu)
  - c. Kegiatan magang dan studi banding
  - d. Pemanfaatan sarana dan prasarana ilmiah
  - e. Pertukaran mahasiswa dan *credit earning/transfer*
  - f. Kegiatan lain yang disepakati bersama

### **Pasal 3**

#### **Pelaksanaan Kegiatan**

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.

- (2) Terhadap pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya dapat digunakan dalam perencanaan program kerjasama selanjutnya.

#### **Pasal 4**

##### **Pembiayaan**

Pembiayaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama sesuai kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut oleh **Kedua Pihak** berdasarkan tugas dan tanggung jawab serta kesepakatan **Kedua Pihak**.

#### **Pasal 5**

##### **Lain-Lain**

- (1) Keterkaitan **Kedua Pihak** dalam kesepakatan ini disesuaikan dengan kapasitas kemampuan, kewenangan serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dengan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (2) Segala bentuk permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama sebagaimana yang diatur dalam nota kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta berdasarkan prinsip kebersamaan yang saling mendukung **Kedua Pihak**.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam nota kesepakatan kerjasama ini, sewaktu-waktu dapat ditinjau dan disempurnakan lagi dengan melibatkan serta atas dasar kesepakatan **Kedua Pihak**.

#### **Pasal 6**

##### **PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak
- (2) Program kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.




- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan Di : Padang  
Tanggal : 02 Oktober 2020

---

**PIHAK PERTAMA**  
**FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**  
**UNIVERSITAS SUSKA RIAU**



  
Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D  
DEKAN

**PIHAK KEDUA**  
**FAKULTAS PERTANIAN**  
**UNIVERSITAS PADJARAN**



  
Dr. Ir. Munzir Busniah., M.Si  
DEKAN